

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki suatu norma yang bersifat deontologis dan teologis yang berkehendak adanya keteraturan dan kepastian, namun disisi lain tidak boleh mengabaikan keadilan sebagai substansi dari hukum, tetapi wajib memperhatikan sisi moralitas.¹ Dalam Sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan penasihat hukum dalam proses acara peradilan pidana merupakan hak fundamental, dikarenakan penasihat hukum merupakan badan integral dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *fair trial* yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa terdakwa dalam perkara yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum, baik yang ditunjuk sendiri maupun yang ditunjuk oleh negara.²

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) memiliki peran penting dalam hukum pidana, karena setiap putusan pemidaan tidak hanya berdampak langsung terhadap terdakwa, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi keadilan di masyarakat. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana, sistem ini melibatkan tiga elemen utama yang berkaitan diantaranya substansi hukum (Undang-Undang), aparat penegak hukum, dan kesadaran

¹ Amran Suadi, "Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika". Kencana, Jakarta, 2019 hlm. 30

² Pasal 56 ayat 1 KUHAP

hukum masyarakat. Substansi hukum pidana itu sendiri mencakup aturan-aturan dalam hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (formil). Keberhasilan penegakan hukum itu sendiri tidak hanya dinilai dari hasil akhir berupa putusan, namun juga dari bagaimana proses hukum itu dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan dan prosedur yang benar. Peradilan pidana berfungsi sebagai tempat utama bagi masyarakat untuk mencari keadilan, sehingga seharusnya mampu mewujudkan rasa keadilan secara nyata bagi setiap warga negara. Dalam proses ini, hakim memegang peranan sentral sebagai pihak yang menentukan arah dan hasil akhir suatu perkara. Oleh karena itu, setiap putusan hakim dituntut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, khususnya bagi para pihak yang terlibat di persidangan. Putusan yang adil tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana yang berjalan secara efektif dan seimbang. Dalam praktik penegakan hukum maupun dalam kerangka kebijakan pidana (*criminal policy*), sistem ini terdiri dari sejumlah komponen utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat elemen ini saling terhubung dan berperan besar dalam menentukan kualitas keadilan yang dihasilkan oleh sistem hukum pidana secara keseluruhan.³

Hakim memiliki tugas sebagai penegak hukum dan penjaga keadilan, hakim memikul dua bentuk tanggung jawab utama. Hakim memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab hukum yang berlandaskan peraturan

³ Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*", Binda Cipta, Jakarta, 1996 Hlm.24

perundang-undangan serta tanggung jawab moral yang diatur dalam kode etik profesi. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan. Hakim berperan penting dalam menentukan arah penegakan hukum dan pencapaian keadilan. Tugas hakim bukan sekadar menerapkan undang-undang, melainkan juga memastikan putusan yang diambil memberikan keadilan bagi semua pihak. Peran hakim mencakup penegakan hukum yang konsisten, menjaga independensi, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan kebenaran materiil. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampaknya bagi masyarakat, sehingga integritas dan kebebasan hakim dari intervensi eksternal menjadi hal yang mutlak dan menjadi elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁴

Hakim mempunyai kedudukan sebagai *figure* sentral di acara peradilan dan dipandang paling berwenang untuk menetapkan perantara normatif (*Sollen*) dengan dunia “nyata” (*Sein*) dengan menerapkan undang-undang atas peristiwa-peristiwa yang konkrit dengan menggunakan berbagai metode penafsiran, yang mana pandangan yang memiliki sifat untuk mengikuti ajaran atau prinsip tanpa kritik (*Dogmatis*) lebih menuju kepada Pendidikan hukum pada penrapan aturan hukum sehingga tidak memberi kemungkinan untuk bereaksi kritis dan kreatif. Pandangan tersebut berpijak kepada tata hukum yang

⁴ Cindy Kafka Navisa Dewi, “Membahas Keadilan Dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika Dalam Sistem Peradilan, Terang”, Vol 1 No. 2 Juni 2024 Hlm 362

ada, kepada hukum positif, yang dipelajari bagaimana harus diterapkan terlepas dari faktor kemasyarakatan.⁵

Putusan Hakim atau “Putusan Pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan demikian di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dapat menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila diteliti melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” mempresentasikan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan dan *factual*, serta visualisasi etika, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Penasihat Hukum memiliki peran yang sangat penting bagi kedudukan hak asasi seseorang dalam tuntutan pidana, dan pemecahan masalah yang selalu bereksistensi dalam dua dimensi, sebagai salah satu sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak asasi manusia dari Tindakan yang tidak wajar.

Penasihat hukum berperan mengajukan pembelaan dan melindungi hak-hak terdakwa atau tersangka agar proses peradilan berjalan adil. Pada hakikatnya tugas penasihat hukum adalah untuk memberi legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan terdakwa/tersangka dari konflik,

⁵ Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hlm 13-14

dilembaga peradilan peran penasihat hukum mengajukan atau membela terdakwa/tersangka.⁶

Di Indonesia hak tersangka wajib didampingi penasihat hukum dijamin oleh Undang-Undang, terlebih lagi pada tersangka yang memiliki kasus pidana berat. Apabila tersangka tidak mampu secara finansial untuk membawa penasihat, pejabat hukum memiliki kewajiban untuk memberikan penasihat hukum sebagai pendamping, namun implementasinya masih banyak kasus-kasus pidana yang seharusnya didampingi penasihat hukum tetapi tidak didampingi seperti putusan Nomor 273/Pid.B/2008/PN.Stb dan No.7 Pid.B/2019/PN.Bta.

Peran advokat tidak hanya sebagai pembela konstitusi namun juga membela hak asasi manusia (fungsi sosial), salah satu fungsi sosial memberikan bantuan hukum secara gratis khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam konteks negara hukum, keberadaan hak atas bantuan hukum bukan hanya penting, melainkan juga wajib, sebagai wujud nyata dari komitmen negara dalam menjamin keadilan bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan ekonominya. Hadirnya prinsip hukum yang berdaulat (*Supremacy of Law*) dan adanya jaminan pada setiap orang yang

⁶ Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelen R. Palandeng dan Johny Lumolos, “*Kamus Umum Politik dan Hukum*”, Jala Permata Aksala, Jakarta, 2010, Hlm 8

diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*Fair Trial*) merupakan syarat yang diajij secara absolut dalam negara hukum.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut guna mengetahui aspek sebuah putusan terpenuhi (aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERAT TERHADAP TERDAKWA TANPA DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum serta kelemahan terhadap penerapan pasal 56 Ayat 1?
2. Apa implikasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika diputus tanpa pendampingan penasihat hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

⁷ Asnatuti, Ibrahim, “Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil”, *Legalitas Edisi*, Vol X No. 1 Juni 2018 Hlm 70

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan sebagai perbandingan atas penelitian terdahulu mengenai terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum, Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai berikut :

Penulis & Tahun	Judul	Karya Tugas Akhir	Perbedaan
Oktavia Rahmadani, 2022	Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Tanpa Pendampingan Penasihat Hukum Dalam Persidangan Teleconference di Pengadilan Tipikor BANDA ACEH	Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY BANDA ACEH	Membahas mengenai perlindungan hukum terdakwa tanpa adanya Pendampingan Penasihat hukum dalam persidangan daring serta dampak yang timbul. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu meneliti terkait Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum, dan
Moh. Fadhil dan Mochammad Imam Ghiffary, 2019	Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan	Laporan, Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Pontianak	Penelitian ini membahas alasan terdakwa menolak didampingi penasihat hukum dan factor-faktor yang menyebabkan tidak adanya pendampingan hukum, berbeda dengan penelitian yang

Penulis & Tahun	Judul	Karya Tugas Akhir	Perbedaan
	Penasehat Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa		dilakukan mengkaji secara spesifik bagaimana pertimbangan hakim dipengaruhi dan diimplementasikan Ketika hak pendampingan hukum tidak terpenuhi
Teguh Ari W., 2016	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan	Skripsi, Fakultas Hukum, Institute of Business Law and Management	Skripsi ini membahas bagaimana pertimbangan hakim didasarkan fakta-fakta yuridis dan non-yuridis hakim dalam putusan penipuan, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas inti pertimbangan hakim dan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis termasuk faktor memberatkan dan meringankan pada putusan pidana

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan perwujudan dari (*Criminal Justice System*), yang dikembangkan oleh praktisi hukum di Amerika Serikat, menurut *Black's Law Dictionary*, sebagai berikut:⁸

Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components : law enforcement (Police, Sheriffs, Marshals), the judicial process (Judges, Prosecutors, Defense Lawyers) and corrections (Prison Officials, Probation officers, and Parole officers)

⁸ A. Djoko Sumaryanto, “Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya”, edisi revisi UBHARA Press, Surabaya, Hlm 5-6

Jika diartikan, sistem peradilan pidana merupakan institusi kolektif, Dimana seorang pelaku tindak pidana melalui proses sampai dengan tuntutan diterapkan atau dijatuhkan hukuman setelah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga unsur, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat), lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas Lembaga pembinaan). Didalam melaksanakan proses **penegakan hukum** tersebut, hubungan dari unsur memiliki kemungkinan terjadinya ketidaksinkronan baik disebabkan karena pengaurannya maupun dalam pelaksanaannya yang berakibat pada keefektifitasan tujuan dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu hubungan antar unsur penegak hukum dalam proses penegakan hukum harus didasari pada keharmonisan dan sinkronisasi antar unsur dalam mewujudkan tujuan system peradilan pidana.⁹

Tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah mencegah seseorang menjadi objek/korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga korban mendapatkan rasa keadilan yang sudah ditegakkan dan terdakwa yang bersalah dihukum, dan untuk

⁹ *Ibid*

menjamin mereka yang telah melakukan tindak pidana tidak mengulangi kejahatan mereka.¹⁰

Ruang lingkup sistem peradilan pidana sangat luas tidak hanya pandangan yang terbatas terhadap sistem peradilan pidana akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang berfokus pada pemidanaan, tetapi pada hakikatnya fungsi sistem peradilan pidana yaitu menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan.¹¹

2. Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi hak kekuasaan untuk bertindak oleh undang-undang untuk mengadili.¹² Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan wewenang tersebut bersifat final.

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, seorang hakim perlu mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan), disertakan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang terjadi di

¹⁰ Mardjono Reksodipoetro, 1994. “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (peran penegak hukum melawan kejahatan)*”, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010, Hlm 3-4

¹¹ Adnan Buyung Nasution, “*Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana*”, Makalah Tanggal 5-7 Juli 2007, Hlm 1

¹² Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

masyarakat.¹³ Terdapat tiga tujuan hukum yang diwujudkan secara integratif didalam pertimbangan putusan hakim, pertama keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan), keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).¹⁴

Putusan hakim seringkali diucapkan sebagai “mahkotanya” hakim, putusan ini merupakan produk kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan Tunggal dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara ditingkat pengadilan. Putusan harus diiringi dengan pertimbangan atau pendapat tertulis yang terdapat alasan-alasan faktual dan dasar hukum dari putusan tersebut. Pertimbangan putusan hakim harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum, yurisprudensi, dan teori-teori hukum.¹⁵

Hakim memberikan Keputusan pada setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal yang berhubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat disuatu

¹³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, “*Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*”, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm 16

¹⁴ Syarif Mappiasse, “*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakiim*”, 2015, Prenadamedia Group, Hlm. 4

¹⁵ Suparman Marzuki, “*Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cet Pertama, November, 2024

perkara. Sehingga menyelesaikan konflik hakim harus selalu mandiri, bebas dari pengaruh manapun dalam mengambil Keputusan.¹⁶

Menurut Lilik Mulyadi “Putusan Hakim” merupakan pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya. Putusan ini dijatuhkan setelah perkara melalui proses dan prosedur hukum acara pidana yang seharusnya. Isi dari putusan tersebut dapat berupa pemidanaan maupun pembebasan dari segala tuntutan hukum, yang kemudian dituangkan secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian hukum atas perkara yang diperiksa.¹⁷

Hakim pada hakekat nya tidak boleh tunduk pada pengaruh dan tekanan dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki wewenang untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.¹⁸

Pertimbangan hakim merupakan jantung dari setiap putusan pengadilan dan menjadi suatu fondasi rasional dan yuridis yang mendasari amar putusan. Dalam ranah ilmu hukum terdapat beragam teori pertimbangan hakim yang mencoba menjelaskan bagaimana seorang hakim mencapai suatu keputusan, antara lain :

- 1) Teori penemuan hukum

¹⁶ Sulistiani, Hafrida dan Yulia Monita, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Lepas (ONSLAG) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 4 No. 1, 2023 Hlm 131

¹⁷ Lilik Mulyadi, “*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 Hlm. 119-121

¹⁸ Pasal 28 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) Teori Argumentasi hukum
- 3) Teori Diskresi Hakim
- 4) Teori Keadilan

Sistem pembuktian pidana Indonesia, keyakinan hakim memegang peranan krusial namun terikat pada alat bukti yang sah. Hakim wajib memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, dan keyakinan ini didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.¹⁹

3. Pidana Berat

Menurut pandangan pakar hukum pidana Moeljatno, memisahkan secara fundamental antara pidana dan hukuman. Baginya, pidana merupakan suatu penderitaan yang secara sengaja ditimpakan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak, sebagai reaksi atas delik yang telah terbukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰ Perbuatan Pidana ialah Tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, yang mana larangan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.²¹

¹⁹ Stilkliif John Ridel Loway, Adi T. Koesoemo, Herlyanty Bawole, “Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia”, Terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/42732/37673/93697> Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2025

²⁰ M. Gholam Ghazali, “Analisis Yuridids Tentang Fenomena Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Yang Dilakukan Penagih Hutang (Studi Kasus: Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/Pn.Tng), Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.2, No.2 Mei 2024 Hlm.66

²¹ Ivan Zairani Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, Risalah Hukum, Vol.3 No. 1, Juni 2007, Hlm. 20

Pidana adalah arti sempit dari hukuman, karena hukuman mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku pada Masyarakat, namun pidana mempunyai arti hukuman yang diberikan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana.²²

Hukum Pidana bertujuan melindungi Masyarakat dari kejahatan, dengan pidana berfungsi sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dan pencegahan umum (*general prevention*). Hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan diharapkan mencegah orang lain melakukan perbuatan menyimpang karena mendapatkan ketakutan akan sanksi yang berat.²³

Konteks hukum acara pidana pada ambang batas ancaman pidana 5 tahun atau lebih mempunyai implikasi prosedural yang signifikan. Pasal 21 ayat (4) huruf a kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) menyatakan bahwa penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, dalam hal ancaman pidananya 5 tahun atau lebih.²⁴

Konsep “berat” dalam hukum pidana bersifat *multidimensional* mencakup aspek, substantif, prosedural, dan filosofis, secara substantif,

²² Tri Andrisman, “*Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*”, Bandar Lampung:UNILA, 2007, Hlm 8

²³ Eddy O.S Hiariej, “*Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*”, MMH, Vol. 42 No.1 Januari 2013, Hlm. 56,

²⁴ Boris Tampubolon, “*Ancaman Hukuman Yang Bisa Ditahan*”, Terdapat dalam <https://www.konsultanhukum.web.id/ancaman-hukuman-yang-bisa-ditahan/> Diakses pada Tanggal 8 Juni 2025

“berat” nya suatu pidana seringkali dikaitkan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan atau Tingkat keseriusan suatu perbuatan yang melanggar norman hukum, perspektif prosedural menjelaskan ambang batas ancaman pidana 5 tahun atau lebih, meskipun bukan definisi formal pidana berat dalam KUHP, berfungsi sebagai pemicu kritis dalam KUHAP untuk penerapan tindakan penahanan.²⁵

Hukum pidana Indonesia mengatur berbagai faktor yang dapat memperberat pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Faktor-faktor ini mencerminkan Tingkat kesalahan yang lebih tinggi, dampak yang lebih serius, atau kondisi khusus yang membuat perbuatan menjadi lebih tercela. Dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 58 ayat (25) meliputi :

- 1) Pejabat yang melakukan tindak pidana
- 2) Penggunaan simbol negara
- 3) Residivisme

4. Penasihat Hukum

Hak atas bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap seseorang yang berurusan dengan hukum, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam setiap tingkat pemeriksaan, menurut undang-undang pasal 54 KUHAP. Hak

²⁵ Boris Tampubolon, “Ancaman Hukuman Yang Bisa Ditahan”, Terdapat dalam <https://www.konsultanhukum.web.id/ancaman-hukuman-yang-bisa-ditahan/> Diakses pada Tanggal 8 Juni 2025

ini berlaku bagi mereka yang mampu maupun tidak mampu secara ekonomis.²⁶

Tersangka diberi hak akan pendampingan penasihat hukum yang dijamin oleh undang-undang, sehingga memiliki persiapan pembelaan di persidangan. Penasihat hukum juga wajib memberikan keterangan yang objektif terhadap aparat penegakan hukum agar proses peradilan pidana memiliki titik kebenaran materiil.²⁷ Tersangka berhak mendapat bantuan hukum sesuai dengan undang-undang, terdakwa dapat membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum sesuai keinginannya sendiri, jika terdakwa/tersangka tidak mempunyai penasihat hukum pada kasus tertentu dan kepentingan peradilan perlu untuk itu maka terdakwa/tersangka tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum, terdakwa atau tersangka terbebas dari pembayaran, kasus tertentu antara lain terdakwa/tersangka akan mendapat hak untuk nasihat hukum dari penasihat yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua Tingkat pemeriksaan yang diancam pidana berat.²⁸

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menegaskan bahwa advokat bukan hanya pelengkap tetapi bagian integral dari kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (2)

²⁶ Asnatuti, Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm. 68

²⁷ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, "Peran Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7 No. 7 Juli 2024 Hlm 2329-2340

²⁸ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 23-70

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁹ Advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, mempunyai kedudukan yang setara dengan penyidik, jaksa, dan hakim, dan keberadaan mereka dijamin oleh undang-undang.³⁰

Penasihat hukum memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (UU Advokat), serta Kode Etik Advokat Indonesia. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara gratis bagi tersangka khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum memiliki maksud sebagai berikut: Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Hak ini bukan sekadar fasilitas hukum, tetapi bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya yang sedang berhadapan dengan proses hukum. dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, bantuan

²⁹ PERADI, “PERADI Tegaskan Posisi Advokat dalam Kekuasaan Kehakiman di Rapat Koordinasi R-KUHAP 2025”, terdapat dalam <https://peradi.id/peradi-tegaskan-posisi-advokat-dalam-kekuasaan-kehakiman-di-rapat-koordinasi-r-kuhap-2025/>. Diakses pada tanggal 7 Juni.

³⁰ Asnatuti, Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm. 77

hukum adalah bagian dari jaminan perlakuan yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum.³¹

Hak yang dimiliki terdakwa untuk didampingi penasihat hukum mempunyai kedudukan sudah tertulis dan berkekuatan hukum tetap sesuai pada pasal 54 KUHAP yang berbunyi:

- 1) “Guna kepentingan pembelaan , Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap Tingkat pemeriksaan,
- 2) “Dalam halnya tersangka atau Terdakwa didakwakan melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua Tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum.

Berlandaskan bunyi Pasal 56 KUHAP tersebut menegaskan bahwa pendampingan Tersangka atau Terdakwa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat hukum yang bersangkutan, Pasal ini merupakan pasal yang bersifat wajib yang berarti setiap tindak pidana yang termasuk dalam pasal tersebut, harus menerapkan ketentuan tersebut pada semua Tingkat pemeriksaan, Yahya Harahap menyebutkan pada pasal 56 KUHAP merupakan hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal HAM menegaskan keberadaan penasihat hukum dalam

³¹ Ansnatuti, Ibrahim, *Loc.Cit.* Hlm. 70

mendampingi tersangka merupakan nilai *Inherent* pada diri manusia yang mana sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.³²

5. Keadilan Prosedural

Prinsip keadilan procedural mewajibkan seluruh pihak yang berhadapan dengan proses pidana harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Keadilan procedural dalam hukum pidana bukan hanya formalitas, tetapi perlindungan hak asasi manusia, apabila terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum, maka persidangan yang digelar menjadi cacat secara hukum dan berpotensi batal demi hukum. Ketiadaan penasihat hukum dalam kasus pidana berat mengakibatkan putusan dapat dibatalkan, lalu permasalahan terhadap ketentuan hak penasihat hukum bukan sekedar kesalahan administrasi, tetapi pelanggaran substantif terhadap HAM, akan tetapi hukum terealisasikan dalam putusan-putusan hakim yang berisi pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan moral dan kondisi sosial, politik dan lainnya, sehingga putusan hakim bersifat final.³³

F. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan gagasan atau pendapat hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dengan melihat sudut pandang yang

³² M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*", cet. Keenam. Sinar Grafika, Yogyakarta, Hlm 338

³³ *Ibid.* Hlm. 32

dapat meringankan atau memberatkan pelaku.³⁴ Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan yang adil (*ex aequo et bono*).³⁵

2. Pidana

Pidana merupakan cara yang diterapkan guna memperbaiki kualitas kehidupan seorang pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana. Bertujuan untuk mencegah, dan menyelesaikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terpidana.³⁶

3. Putusan Pidana

Putusan pidana merupakan Keputusan yang dijatuhkan pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Putusan tersebut berupa hukuman penjara, denda, percobaan, rehabilitasi, bahkan dapat terkena hukuman mati, tergantung jenis kejahatan dan beratnya pelanggaran. Putusan adalah pertanggungjawaban akhir dari seorang hakim atas kasus yang telah diperiksa.³⁷ Putusan yaitu pernyataan hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim pada sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan gugatan (*contentious*).³⁸

³⁴ Nabain Yakin, "Tujuan Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika, Hukum Pidana dan Kriminologi", Edisi No. 1 Vol. 1, 2020 Hlm. 29

³⁵ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2 No.7, Juli 2021 Hlm. 1834

³⁶ Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁷ H. Asmu'I Syarkowi, "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata", Terdapat dalam https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf Diakses pada, 11 Juni 2025

³⁸ Bahrussam Yunus (Editor), "Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama", Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, Hlm. 213

4. Fair Trial

Fair trial merupakan prinsip hak asasi manusia yang mana Jaminan pada setiap pihak yang sedang berhadapan dengan proses hukum untuk mendapatkan perlakuan yang jujur, adil dan setara di proses peradilan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasar kepada asas-asas hukum, aspek hukum, kaidah hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memecahkan masalah atas isu hukum yang ada, seperti meneliti bahas kepustakaan (data sekunder).³⁹

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder adalah pendapat para ahli dan bahan hukum tersier merupakan jurnal-jurnal terdahulu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-

³⁹ Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, Unpam Press, Tangerang, 2019, Hlm. 80

undangan. Pengertian dari pendekatan penelitian yang digunakan sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan penelitian ulang dilakukan dengan menganalisis berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian yang dibahas, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 56 yang mengatur mengenai hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum.
- b. Pendekatan kasus bertujuan mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum tentang kasus yang telah diputus dalam praktik hukum.

3. Objek Penelitian

- a. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berat terhadap terdakwa yang tidak didampingi kuasa hukum
- b. Implikasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan Ketika diputus tanpa adanya pendampingan penasihat hukum

4. Sumber Data Penelitian

Data dan bahan yang didapatkan dalam menganalisis penelitian ini, menggunakan perolehan data berupa penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan penelitian ini mencakup data sekunder

yang merupakan Pustaka yang berhubungan dengan masalah atau materi penelitian yang disebutkan pada bahan hukum.

1. Bahan Hukum Primer : bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki, Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri atas :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat 1;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 51 ;
 - c. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
2. Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder antara lain :
 - a. Buku;
 - b. Jurnal
 - c. Tugas Akhir/Skripsi;
3. Bahan Hukum Tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier antara lain :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Artikel Digital;
- c. Wawancara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sleman

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan cara membaca putusan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang digunakan lalu dianalisis Kembali dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Langkah berikutnya setelah melakukan pengumpulan data yaitu menganalisis data dan mengambil Kesimpulan dari data tersebut. Analisis data dijabarkan secara deskriptif kualitatif, yang berarti analisis data tersebut mempelajari dan memahami semua data yang tersedia. Seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian terkait Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berat terhadap Terdakwa Tanpa Didampingi Penasihat Hukum.

BAB III : Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh disertakan pembahasan atas hasil penelitian tersebut.

BAB IV : Pada bab ini menjelaskan penutup yang disertakan kesimpulan serta saran dari seluruh diskusi diatas yang diuraikan secara ringkas mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

